

#### RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324 rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

# **Pelayanan Ambulance**

No. SK:

#### Persyaratan

1. FOTOCOPY KTP , FOTOCOPY KK, SURAT RUJUKAN (bagi peserta BPJS), FOTOCOPY KARTU BPJS (bagi peserta BPJS)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Enggine: Periksa mesin baik/tidak b. Water: Periksa air radiator, wiper, air cadangan radiator, air accu sesuai dengan petunjuk pemakaian. c. Air: Periksa tekanan udara ban cukup atau tidak, AC dan blower berfungsi baik atau tidak d. Gas: Periksa bahan bakar minyak (solar/premium) sesuai petunjuk pemakaian atau tidak e. Oil: Periksa indicator oli mesin dan minyak rem sesuai petunjuk pemakaian f. Noise: Dengarkan suara mesin normal atau tidak g. Elektrical system: Periksa dan lihat lampu dekat, lampu jauh, sign hazard, rotator, sirine, lampu kabin depan dan belakang, dan lampu-lampu indicator menyala atau tidak dan pecah atau tidak. h. Body: Periksa seluruh bodi mobil bersih dan mulus, ada kerusakan atau tidak i. Alat penunjang: Periksa toolkit, dongkrak, ban serep, triangle hazard, dan APAR tersedia pada tempatnya j. Kondisi ban: Periksa kondisi ban mobil, kembang ban baik atau sudah gundul, apakah retak atau sobek k. Sabuk pengaman: Pemeriksaan dan coba sabuk pengamanan masih dalam kondisi baik atau tidak, kain sabuk pengaman sobek atau tidak

#### Waktu Penyelesaian

8 Jam

tergantung Jarak yang ditempuh

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menggunakan BPJS/ KIS/ ASKES tidak dipungut biaya

Pasien tanpa BPJS (umum) dikenakan biaya sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi pelayanan kesehatan

#### **Produk Pelayanan**

1. pelayanan rujukan pasien dan pelayanan ambulance jenasah



### RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324 rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

## Pengaduan Layanan

Pasien tanpa BPJS (umum) dikenakan biaya sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi pelayanan kesehatan